



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 000.2.5/304 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, termasuk untuk mengetahui spesifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi merk/type, ukuran, bahan, tahun pengadaan, jumlah, asal usul, kondisi dan keberadaan seluruh Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara nyata yang dimiliki/dikuasai oleh Perangkat Daerah dan unit kerja secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dibentuk Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - c. menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; dan
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Tim Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan semua Perangkat Daerah.
 2. Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencatatan, pendataan, verifikasi dan inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan pengumpulan hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga dari seluruh anggota Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada seluruh Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati Purbalingga.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 93);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
 - c. menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; dan
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Tim Inventarisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan semua Perangkat Daerah.
 2. Tim Teknis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencatatan, pendataan, verifikasi dan inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan pengumpulan hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga dari seluruh anggota Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Kabupaten Purbalingga;
 - c. melakukan pengolahan data dan pelaporan hasil kegiatan Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada seluruh Perangkat Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Bupati Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 25 06 24

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, stylized strokes.

SUDONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Inventarisasi Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 000.2.5/304 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PERALATAN
DAN MESIN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI PERALATAN DAN MESIN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH		
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
II. TIM TEKNIS		
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada Bidang Akuntansi dan Aset BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kasubid Penatausahaan Aset pada Bidang Akuntansi dan Aset BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4	Pelaksana Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Anggota
6	Pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu/ Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah	Anggota
7	Operator SIM Aset pada Perangkat Daerah	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



SUDONO